

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus mengupayakan adanya pembangunan di era globalisasi saat ini. Usaha bisnis pun juga ikut berkembang secara pesat, sehingga banyak penyedia modal usaha yang muncul untuk memberikan kredit kepada perusahaan maupun individu. Berbicara mengenai kredit, tidak jauh dari kata hutang piutang atau transaksi lainnya yang tidak bisa dilandasi oleh prinsip kepercayaan saja. Kepercayaan merupakan faktor utama dalam memberikan kredit. Pemberi modal usaha (kreditur) memberikan suatu kepercayaan kepada peminjam modal usaha (debitur) untuk dapat memenuhi semua kesepakatan yang telah disepakati bersama. Agar mendapatkan kepercayaan tersebut perlu adanya keyakinan sejauh mana konsep penilaian kredit dapat dipenuhi secara memadai, namun harus disertai dengan adanya jaminan yang meyakinkan kedua belah pihak antara debitur maupun pemangku kepentingan pemberi modal usaha (kreditur).

Jaminan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta benda, atau sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur pada saat mengajukan pinjaman. Istilah Jaminan berasal dari kata Jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan mengemukakan bahwa,

“Hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan

memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.¹

Salah satu yang termasuk dalam jaminan ini yaitu jaminan fidusia. Pengertian fidusia disini menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berbunyi “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Lalu pengertian dari jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka (2) Tentang Jaminan Fidusia yaitu “jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak, dan benda tidak bergerak yang tidak dibebani dengan hak tanggungan. Kemudian jaminan fidusia dapat diberikan kepada satu atau lebih unit atau jenis benda, termasuk piutang yang sudah ada pada saat garansi diberikan, atau yang diperoleh kemudian. Lalu munculnya lembaga fidusia ialah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada pada masyarakat dalam memperoleh kredit

¹ Sri Soedewi Masjhoen dalam Yelia Natasya Winstar dan Devie Rachmat Ali Hasan R , *Upaya Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.* , Perspektif Hukum , Tahun 2015 hlm 149.

dengan jaminan benda. Kredit diperoleh, barang jaminan yang dimaksudkan masih berada dalam tangannya sedang usahanya masih berjalan.

Dalam melaksanakan perjanjian kredit sistem lembaga fidusia ternyata masih ada berbagai permasalahan yang menjadi kendala bagi debitur tidak bisa membayar angsuran kredit tersebut hingga mengakibatkan adanya cidera janji, faktor yang melatarbelakangi kendala tersebut yaitu karena usahanya sedang menurun, sengaja tidak mau bayar, benar-benar tidak mampu bayar, debitur meninggal dunia, barang jaminan rusak berat/hilang. Bila ketidaklancaran angsuran disebabkan karena akibat dari rusak/hilangnya barang jaminan, maka nasabah diminta mengganti dengan barang jaminan baru dan tetap diingatkan untuk menyelesaikan kreditnya sampai dengan lunas. Dalam hal ini saat debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi selalu berkaitan dengan eksekusi.

Menurut M. Yahya Harahap, “eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara”.² Eksekusi memang lahir pada saat perjanjian jaminan disepakati oleh para pihak, namun hak tersebut dapat digunakan jika debitur wanprestasi. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini karena debitur atau pemberi fidusia cidera

² M. Yahya Harahap, 1995, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, hlm 1.

janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah diberikan peringatan atau pemberitahuan.³

Dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, diatur ada 3 (tiga) cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu :

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

³ Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sapipto, *Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*, Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1, Tahun 2019, hlm 26-27.

Dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia, wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selain itu proses pelaksanaan kegiatan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia masih menjadi suatu polemik. Dimana banyak orang yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia hingga banyak sekali Putusan MK yang muncul. Jadi terkait jaminan fidusia Mahkamah Konstitusi mengeluarkan banyak Putusan diantaranya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Putusan I), Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 (Putusan II), Putusan MK Nomor 57/PUU-XIX/2021 (Putusan III), Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021 (Putusan IV).

Pada tanggal 15 Februari 2019, awal mula Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia, atas pengujian Peraturan Perundangan-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Fidusia) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945). Khususnya pada Putusan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Putusan I) yang menimbang bahwa dengan telah dinyatakan inkonstitusional terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap”. Mahkamah mengambulkan permohonan dalam putusan ini hanya sebagian dan tidak selebihnya.

Setelah Putusan pertama usai muncul kembali Putusan baru pada tanggal 31 Agustus 2021 yaitu tetap pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Fidusia) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 (Putusan II) Putusan ini “Menolak permohonan provisi pemohon” dan selanjutnya menyatakan bahwa beberapa frasa beserta penjelasannya yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan terkait.

Tetap belum usai disitu saja, ada Putusan terbaru juga terkait pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Fidusia) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2021 Putusan tersebut ialah Putusan MK Nomor 57/PUU-XIX/2021 (Putusan III). Dalam Putusan ini pemohon menganggap Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 sangat bertentangan dan terdapat perbedaan pada kedua Putusan tersebut. Tetapi dalam hal ini Majelis menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Dalam hal ini tidak sampai pada Putusan ketiga saja tapi masih ada Putusan baru lagi yaitu Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 (Putusan IV) yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2021 yang mana tetap sama pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Fidusia) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945). Majelis mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Dalam hal ini banyak sekali yang mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia hingga banyak Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sampai mengakibatkan masyarakat kebingungan terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia pada saat ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu: *“Analisis Yuridis Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui eksekusi terhadap jaminan fidusia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah yang berguna untuk peningkatan bagi ilmu hukum di Indonesia yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia.
- b. Dapat menjadi sarana latihan dalam melaksanakan penelitian untuk menyusun skripsi, sehingga dapat memperbanyak pengalaman dan memperluas wacana pengetahuan.
- c. Sebagai wadah penerapan apa yang diperoleh dari bangku perkuliahan untuk menghubungkan langsung dengan praktik yang ada di lapangan.

2. Secara Praktis

Secara praktis dapat menggali sejauh mana eksekusi terhadap jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan memberikan gambaran yang nyata kepada semua kalangan masyarakat Indonesia, dan mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Jember mengenai eksekusi terhadap jaminan fidusia.

1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin dan mendapatkan kebenaran. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah di perlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Dalam hal ini metode yang digunakan saat penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum yuridis normatif terdapat beberapa pendekatan sebagai proses untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*) .

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan kasus (*Case approach*), yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Studi kasus (*case*

approach) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dimana dalam penelitian yuridis normatif memiliki proses penelitian yang pada prinsipnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum yang bersifat normatif bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam praktik.

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Kencana, Jakarta, hlm. 93

- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 3) Undang-Undang No.4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
 - 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
 - 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
 - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021
 - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/2021
 - 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:
- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum,
 - b. Kamus-kamus hukum,
 - c. Jurnal-jurnal hukum,
 - d. Komentar-komentar atas putusan hakim.

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks. Buku teks memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik dari para ahli hukum terdahulu yang ada pada umumnya ditulis oleh penulis yang berpandangan aliran hukum Eropa Kontinental (penulis yang

berpendidikan Belanda) dan buku-buku teks hukum yang ditulis oleh penulis yang beraliran *Anglo-Saxon*.⁵

3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.⁶

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan mencari data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan, buku-buku dan jurnal-jurnal hukum serta bahan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis bahan-bahan sekunder yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, yang mana pada metode ini digunakan untuk menguraikan regulasi yang mengatur mengenai alternatif eksekusi terhadap jaminan fidusia dari analisis yang dilakukan sehingga dapat menghasilkan simpulan.

⁵ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.47-48

⁶ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (Pbh)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, thn 2017, hlm 3